

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber penghasilan negara. Pajak merupakan sumbangan wajib oleh warga Negara kepada Negara. Pajak yang dibayarkan oleh warga Negara digunakan sepenuhnya untuk mensejahterakan warga Negara. Hal tersebut tertuang dalam undang-undang nomor 28 tahun 2007. Pajak memiliki fungsi sebagai anggaran yaitu pajak digunakan untuk mengumpulkan uang penerimaan Negara dengan maksimal dan optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uang pajak yang dikumpulkan tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara.

Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 total pendapatan Negara adalah Rp1743,6 triliun. Pendapatan Negara berdasarkan APBN terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Dalam APBN 2021 pendapatan Negara tertinggi berasal dari penerimaan pajak yaitu sebesar Rp1.444,5 triliun. Hal tersebut menjadikan penerimaan pajak sebagai salah satu sumber utama pendapatan Negara. Dijelaskan dalam APBN 2021 bahwa Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan penyumbang terbesar kedua penerimaan pajak setelah pajak penghasilan (PPh). Ketentuan Pajak

pertambahan nilai telah diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1983 mengenai pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana sudah diubah berkali-kali dan diubah dengan undang-undang no 42 tahun 2009 atau lebih sering dikenal dengan UU PPN. Pasal 4 UU PPN dijelaskan bahwa setiap penyerahan barang kena pajak baik berwujud maupun tidak berwujud, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, impor barang kena pajak dari luar daerah pabean dan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud serta jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, ekspor barang kena pajak berwujud maupun tidak berwujud serta jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha maka atas semua aktivitas tersebut dikenakan pajak pertambahan nilai.

Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.03/2013 mengenai batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014, wajib pajak pengusaha yang memiliki kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP jika penghasilan kotor atau brutonya telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) pada suatu bulan dalam satu tahun pajak. jika peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya tepat Rp4.800.000.000,00 atau berada di bawahnya, maka

pengusaha tersebut bisa memilih melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP atau tidak.

Provinsi Bengkulu merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi Bengkulu terdiri dari 10 kabupaten/kota. Dilansir di website dinas kominfo dan statistik Bengkulu laju pertumbuhan produk domestik regional bruto(PDRB) berdasarkan lapangan usaha di provinsi Bengkulu tiap tahunnya selalu meningkat. Peningkatan laju pertumbuhan PDRB didukung dengan kemajuan sektor industri di provinsi Bengkulu.

Pada tahun 2020 pandemi covid-19 melanda Indonesia. Pandemi covid membawa banyak perubahan diberbagai bidang seperti bidang kesehatan dan ekonomi. Salah satu bidang lain yang terdampak adalah pelayanan publik. Adanya pandemi membuat seluruh orang harus menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan. Adanya pembatasan membuat akses masyarakat atau wajib pajak kepada instansi pemerintahan termasuk kantor pelayanan pajak (KPP) menjadi terbatas.

Berdasarkan diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai Proses pelaksanaan pengukuhan pengusaha kena pajak dimasa sebelum pandemi dan setelah pandemi yang berada di wilayah Kota Bengkulu, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur yang telah memenuhi ketentuan dan kewajiban sebagai PKP untuk memungut, menyetor, serta melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang dengan mengikuti ketentuan perundang-undang yang berlaku. Kemudian juga wajib pajak pengusaha yang telah memenuhi persyaratan untuk melaporkan usahanya agar dikukuhkan sebagai PKP dimasa sebelum

pandemi dan setelah pandemi, dimana pengusaha tersebut harus paham dan mengerti tentang alur proses pengukuhan PKP, dimulai dengan pengisian formulir sampai pengusaha mengerti tentang kewajibannya setelah dikukuhkan sebagai PKP. Dalam proses pengukuhan PKP dimungkinkan terjadi adanya kendala-kendala termasuk adanya keterbatasan pelayanan sehingga mengakibatkan perbedaan proses pelaksanaan dengan aturan yang berlaku.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses pengukuhan pengusaha kena pajak melalui permohonan pengusaha di KPP Pratama Bengkulu Dua berdasarkan dengan peraturan yang berlaku?
2. Berapa jumlah pengusaha yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak di KPP Pratama Bengkulu Dua sebelum dan sesudah pandemi pada tahun 2019-2021?
3. Apa saja yang menjadi Hambatan dalam proses pengukuhan pengusaha kena pajak sebelum dan setelah pandemi pada tahun 2019-2021 dan faktor-faktor yang menyebabkan hambatan tersebut?
4. Bagaimana solusi dari KPP Pratama Bengkulu Dua dalam menghadapi Hambatan saat menjalankan pengukuhan pengusaha kena pajak sebelum dan sesudah pandemi pada tahun 2019-2021 berdasarkan peraturan yang berlaku?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

1. Meninjau proses pengukuhan pengusaha kena pajak melalui permohonan pengusaha di KPP Pratama Bengkulu Dua berdasarkan dengan peraturan yang berlaku.
2. Mengetahui jumlah pengusaha yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak di KPP Pratama Bengkulu Dua sebelum dan sesudah pandemi pada tahun 2019-2021.
3. Mengidentifikasi hambatan serta faktor-faktor yang menjadi penyebab dalam proses pengukuhan pengusaha kena pajak sebelum dan setelah pandemi pada tahun 2019-2021.
4. Mengetahui solusi dari KPP Pratama Bengkulu Dua dalam menghadapi hambatan menjalankan pengukuhan pengusaha kena pajak sebelum dan setelah pandemi pada tahun 2019-2021 berdasarkan peraturan yang berlaku.

### **1.4 Ruang Lingkup**

Dalam penulisan KTTA ini, yang menjadi ruang lingkup penulisan adalah data-data yang bersumber dari KPP Pratama Bengkulu Dua. Data-data yang digunakan dalam penulisan KTTA ini adalah data mengenai proses pelaksanaan pengukuhan pengusaha kena pajak berdasarkan permohonan dari pengusaha hingga pengusaha kena pajak tersebut dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dalam kurun waktu tahun 2019-2021.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

1. Menambah ilmu dan wawasan bagi penulis dan juga pembaca mengenai proses pengukuhan pengusaha kena pajak.
2. Dapat dijadikan sebagai bahan literatur dan referensi untuk penelitian atau penulisan selanjutnya bagi penulis maupun pembaca.
3. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi KPP Pratama Bengkulu Dua jika terjadi kendala dalam proses pengukuhan pengusaha kena pajak.

### **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan pembahasan mengenai latar belakang awal penulisan, rumusan masalah yang melandasi penulisan, tujuan dari penulisan, manfaat penulisan, ruang lingkup yang menjadi batas dari penulisan dan sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisikan penjelasan mengenai teori-teori dan data-data yang bersumber dari beberapa bahan literatur. Pada bab ini juga membahas tentang tata cara pengukuhan pengusaha kena pajak yang sesuai seperti yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan baik itu dari peraturan menteri keuangan, peraturan direktorat jendral pajak dan peraturan lainnya yang berkaitan.

#### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan penjelasan uraian mengenai pelaksanaan pengukuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Bengkulu Dua. Uraian mengenai kendala

dan hambatan dalam melaksanakan pengukuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Bengkulu Dua serta penyelesaian berupa solusi untuk menyelesaikan kendala dan hambatan dalam melaksanakan pengukuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Bengkulu Dua.

#### BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisikan penulisan pernyataan singkat yang diambil dari hasil-hasil analisis dan pembahasan tentang peninjauan data terhadap rumusan masalah yang dituliskan dan dilakukan oleh penulis di bab-bab sebelumnya.